Lampiran Peraturan Gubernur Banten
Nomor : 28 Tahun 2011
Tanggal : 7 November 2011

BAB I

STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TIDAK LANGSUNG.

A. Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung.

1. Gaji dan Tunjangan.

a) Gaji dan Tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

No	Uraian	Gubernur	Wakil Gubernur
1	*2*	*3*	*4*
1	Gaji Pokok [1)]	Gaji Pokok x 13 bl	Gaji Pokok x 13bl
2	Tunjangan Keluarga	a. 1 org Suami/Istri x 10%x Gaji Pokok x 13bln b. 2 org anak x 2% x Gaji Pokok x 13bln	a. 1 org Suami/Istri x 10%x Gaji Pokok x 13bln b. 2 org anak x 2% x Gaji Pokok x 13bln
3	Tunjangan Jabatan [2)]	Tarif x 13 bln	Tarif x 13 bln
4	Tunjangan Beras [3)] Rapel Tahun 2010 dan 2011	4 jiwa x Tarif (sesuai Tarif yang berlaku bagi PNS) x 12 bln 4 jiwa x Rp. 7.060 x 24 bln	4 jiwa x Tarif (sesuai Tarif yang berlaku bagi PNS)x 12 bln 4 jiwa x Rp. 7.060 x 24 bln
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus [4)]	Tarif x 13 bln	Tarif x 13 bln
6	Pembulatan Gaji [5)]	Tarif	Tarif
7	Uang Duka Wafat/Tewas [6)]	Tarif	Tarif
8	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH [7)]	0,15% x PAD x share /12 bln	0,15 % x PAD x share/12 bln

Keterangan :

1) *Gaji Pokok Gubernur Rp. 3.000.000,- per bulan, Gaji Pokok Wakil Gubernur Rp. 2.400.000,- per bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000)*
2) *Tunjangan Jabatan Gubernur Rp. 5,400.000,- per bulan , Tunjangan Jabatan Wakil Gubernur Rp. 4.320.000,- per bulan (Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001)*
3) *Tarif Tunjangan Beras per jiwa Rp Rp.56.560 perbulan*
4) *Tarif Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus berdasarkan realisasi tahun sebelumnya*
5) *Tarif pembulatan Gaji merupakan angka pembulat dari gaji dan tunjangan yang mengacu ke angka Rupiah*
6) *Tarif 2,5% dari (Gaji Pokok+ Tunjangan Keluarga+ Tunjangan PPh + Tunjangan Jabatan) setahun*
7) *Tarif 0,15% dari PAD diatas Rp. 500 Milyar (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000), komposisi antara Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.*

b) Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

No	Uraian	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris/Anggota
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Uang Representasi (UR)	Setara Gaji Pokok Gubernur x 12 bln	80% x UR Ketua DPRD x 12 bln	75% x UR Ketua DPRD x 12 bln
2	Tunjangan Keluarga	a. 1 org Suami/Istri x 10%x UR Ketua x 12bln b. 2 org anak 2% x UR Ketua x 12bln	a. 1 org Suami/Istri x 10%x UR Wk Ketua x 12bln b. 2 org anak 2% x UR Wk Ketua x 12bln	a. 1 org Suami/Istri x 10%x UR Angg x 12bln b. 2 org anak 2% x UR Angg x 12bln
3	Tunjangan Jabatan	145% x UR Ketua x 12bln	145% x UR Wakil Ketua x 12bln	145% x UR Anggota x 12 bln
4	Tunjangan Beras	4 jiwa x Tarif (sesuai	4 jiwa x Tarif (sesuai	4 jiwa x Tarif (sesuai

		Tarif yang berlaku bagi PNS) x 12 bln	Tarif yang berlaku bagi PNS) x 12 bln	Tarif yang berlaku bagi PNS) x 12 bln
5	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1)	10% x UR x 12 bln Tarif menyesuaikan ketentuan	10% x UR x 12 bln Tarif menyesuaikan ketentuan	10% x UR x 12 bln Tarif menyesuaikan ketentuan
6	Uang Paket	10% x UR Ketua x 12 bln	10% x UR Wakil Ketua x 12 bln	10% x UR Anggota x 12 bln
7	Tunjangan Panitia Musyawarah	Ketua Banmus : 7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln	Wkl. Ketua Banmus : 5 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln	Sekretaris : 4 % x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Anggota Panmus : 3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln
8	Tunjangan Komisi	Ketua Komisi : 7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln	Wkl. Ketua Komisi : 5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln	a. Sekretaris Komisi : 4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln b. Anggota Komisi : 3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln
9	Tunjangan Badan Anggaran	Ketua Badan angg: 7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 12 bln	Wkl Ketua Badan angg: 5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 12 bln	a. Sekretaris Badan angg: 4%x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 12 bln b. Anggota Badan angg: 3%x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln
10	Tunjangan Badan Kehormatan	7,5% x Rp. .. x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln	5%x Rp. . x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.x 12 bln	3%x Rp. ..x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD x 12 bln
11	Tunjangan Badan Legislasi	Ketua :7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	Wakil Ketua: 5% x tunjangan Jabatan Ketua DPRD	Anggota :3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
12	Tunjangan Perumahan	Rp. ..x 12 bln	Rp. ..x 12 bln	Rp. ..x 12 bln
13	Uang Duka Wafat/Tewas	2.5% x UR 1 Tahun x 1 orang	2.5% x UR 1 Tahun x Jumlah Wakil Ketua	2.5% x UR 1 Tahun x Jumlah Anggota
14	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1)	3 x UR Ketua DPRD x 12 bln	3 x UR Ketua DPRD x 12 bln	3 x UR Ketua DPRD x 12 bln
15	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 2)	6 x UR Ketua DPRD x 12 bln	4 x UR Ketua DPRD x 12 bln	-
16	Uang Jasa Pengabdian 3)	Ketua x masa bhakti ... th x UR Ketua	Wakil Ketua x masa bhakti ... th x UR Wakil Ketua	Anggota x masa bhakti ... th x UR Wakil Ketua

Keterangan :

1) *Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007):*

No.	Pendapatan Umum Daerah (PAD+DBH+DAU) – Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai)	Klasifikasi	Tarif
a.	Diatas Rp. 1,5 Triliun	Tinggi	3 x UR Ketua DPRD
b.	Antara Rp. 600 Milyar a.s Rp. 1,5 Triliun	Sedang	2 x UR Ketua DPRD
c.	Dibawah Rp. 600 Milyar	Rendah	1 x UR Ketua DPRD

- *PPh atas Tunjangan Komunikasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan*

2) *Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007) dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:*

No.	Komponen Yang Dihitung	Tarif UR (Rp)	Jumlah Per Bulan (Rp)
a.	1 org x maksimum 6 x UR Ketua DPRD	3.000.000	18.000.000
b.	4 org x 4 x UR seluruh Wakil Ketua DPRD	2.400.000	28.800.000
	Jumlah per bulan		46.800.000
	Jumlah per tahun		561.600.000

- *Komposisi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dalam ketentuan tersendiri*
- *Dianggarkan pada pos belanja tidak langsung Sekretariat DPRD*
- *Belanja Penunjang Operasional DPRD diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, dikelompokkan kedalam Belanja tidak Langsung (BTL) dengan diuraikan dalam jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penunjang Operasional dan Rincian Objek Belanja Penunjang operasional Pimpinan DPRD.*

3) *Uang Jasa Pengabdian :*
   a. *Masa Bhakti kurang 1(satu)th, dihitung 1(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang repersentasi(UR)*
   b. *Masa Bhakti s.d 1 th diberikan uang jasa pengabdian 1 bulan UR*
   c. *Masa Bhakti s.d 2 th diberikan uang jasa pengabdian 2 bulan UR*
   d. *Masa Bhakti s.d 3 th diberikan uang jasa pengabdian 3 bulan UR*
   e. *Masa Bhakti s.d 4 th diberikan uang jasa pengabdian 4 bulan UR*
   f. *Masa Bhakti s.d 5 th diberikan uang jasa pengabdian 6 bulan UR*

c) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS.

1) Gaji Pokok:

Tata cara perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlah realisasi per golongan bulan Oktober dikali 13 bulan + acress sebesar 2,5%

2) Tunjangan Keluarga:

Tata cara perhitungan sebesar 14% x Gaji Pokok x orang x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

3) Tunjangan Jabatan Struktural:

Tata cara perhitungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Struktural, orang x tarif x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Eselon I.b	OB	4.375.000
2.	Eselon II.a	OB	3.250.000
3.	Eselon II.b	OB	2.025.000
4.	Eselon III.a	OB	1.260.000
5.	Eselon III.b	OB	980.000
6.	Eselon IV.a	OB	540.000

4) Tunjangan Fungsional Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Tata cara perhitungan berdasarkan orang x tarif x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pengawas, Gol IV	OB	725.000
2.	Pengawas Gol III	OB	650.000
3.	Kepala Sekolah, Gol IV	OB	640.000
4.	Kepala Sekolah, Gol III	OB	570.000
5.	Guru, Gol IV	OB	262.500
6.	Guru, Gol III	OB	206.500
7.	Guru, Gol II	OB	166.740

5) Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

Tata cara perhitungan berdasarkan orang x tarif x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	Jabatan Auditor Ahli		
1	Auditor Utama (IV/d - IV/e)	OB	1.200.000
2.	Auditor Madya (IV/a - IV/c)	OB	900.000
3.	Auditor Muda (III/c - III/d)	OB	600.000
4.	Auditor Pertama (III/a - III/b)	OB	300.000
B.	Jabatan Auditor Terampil		
1	Auditor Penyelia (III/c - III/d)	OB	425.000
2.	Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a - III/b)	OB	265.000
3.	Auditor Pelaksana (II/b - II/d)	OB	240.000

6) Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaswara.

Tata cara perhitungan berdasarkan orang x tarif x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
	Jabatan Widyaiswara		
1	Widyaswara Utama	OB	1.400.000
2.	Widyaswara Madya	OB	1000.000
3.	Widyaswara Muda	OB	700.000
4.	Widyaswara Pertama	OB	325.000

7) Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Tata cara perhitungan berdasarkan orang x tarif x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli		
1	Penyuluh Pertanian Utama (IV/d-IV/e)	OB	600.000
2.	Penyuluh Pertanian Madya (IV/a-IV/c)	OB	550.000
3.	Penyuluh Pertanian Muda (IV/c-III/d)	OB	400.000
4.	Penyuluh Pertanian Pertama (III/a-III/b)	OB	270.000
B	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil		
1	Penyuluh Pertanian Penyelia (III/c-III/d)	OB	300.000
2.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b)	OB	265.000
3.	Penyuluh Pertanian Pelaksana (II/b-II/d)	OB	240.000

8) Tunjangan Jabatan Fungsional Penera, dan lainnya yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang belum tercantum dalam Kep. Gubernur.

Tata cara perhitungan berdasarkan orang x tarif x 13 bulan + acress sebesar 2,5%

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	Jabatan Fungsional Penera Ahli:	OB	
1	Penera Madya	OB	500.000
2.	Penera Muda	OB	400.000
3.	Penera Pertama	OB	270.000
B.	Jabatan Fungsional Penara Terampil:	OB	
1	Penera Penyelia	OB	325.000
2.	Penera Pelaksana Lanjutan	OB	265.000
3.	Penera Pelaksana	OB	240.000

9) Tunjangan Umum Pelaksana (PNS dan CPNS).

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Golongan IV	OB	190.000
2.	Golongan III	OB	185.000
3.	Golongan II	OB	180.000
4.	Golongan I	OB	175.000

10) Tunjangan beras.

Tata cara perhitungan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor **67/PB/2010 tanggal 28 Desember 2010 t**entang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang. Per orang per pegawai maksimal 4 jiwa x 12 bulan x Rp.56.560

11) Tunjangan PPh.

Tata cara perhitungan berdasarkan jumlah realisasi PPh Gaji bulan terakhir tahun anggaran berjalan x 13 bulan + acress 2,5%

12) Pembulatan Gaji.

Tata cara perhitungan berdasarkan jumlah realisasi Pembulatan Gaji bulan terakhir tahun anggaran berjalan x 13 bulan + acress 2,5%

13) Iuran Askes.

Tata cara perhitungan berdasarkan jumlah realisasi IWP bulan terakhir x 2% + acress 2,5%

14) Uang Duka Wafat/Tewas.

Tata cara perhitungan berdasarkan jumlah Gaji Pokok 1 tahun berjalan x 2,5% (maksimal)

15) Gaji ke-13 diberikan satu kali dalam satu tahun berdasarkan kebijakan Pemerintah;

16) Kenaikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan berlaku.

2. Tambahan Penghasilan PNS.

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja;

1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil atas Beban Kerja Pejabat Struktural dan Pelaksana Provinsi Banten

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja perbulan Bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diberikan mengingat perbandingan besarnya beban kerja dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan belum memadai.

No	U R A I A N	Satuan	Maksimal
1	*2*	*3*	*4*
1	Eselon I	OB	30,000,000
2	Eselon II/a:		
	- Asisten Daerah	OB	20,000,000
	- Staf Ahli Gubernur	OB	12,500,000
3	Eselon II/a Kepala SKPD:		
	- Bappeda, DPKAD dan Inspektorat	OB	15,000,000
	- Eselon II/a lainnya	OB	12,500,000
4	Eselon II/b:	OB	10,000,000
5	Eselon III/a:		
	a. Sekretaris DPKAD	OB	7,500,000
	b. Sekretaris Bappeda dan Inspektorat	OB	6,000,000
	c. Eselon III/a lainnya	OB	5,000,000
6	Eselon III/b:	OB	4,000,000
7	Eselon IV/a:	OB	3,000,000
8	Eselon IV/b:	OB	2,000,000
9	Pelaksana:		
	a. Golongan IV	OB	1,750,000
	b. Golongan III	OB	1,250,000
	c. Golongan II dan I	OB	800,000

Keterangan : 1) PNS Provinsi Banten yang ditugaskan diluar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dianggarkan pada Sekretariat Daerah

2) PNS Provinsi Banten yang ditugaskan di Luar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Jabatan/Golonganya.

3) PNS Provinsi Banten yang melaksanakan Tugas Belajar atas Kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Banten diberikan Tambahan Penghsailan sesuai dengan Jabatan/Golongannya

2) Tambahan Penghasilan Beban Kerja Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Barang Daerah:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1	**Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran**		
	a. Nilai Pagu sd. Rp. 500 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milyar	OB	1.500.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OB	2.000.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 milyar	OB	2.500.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 milyar	OB	2.750.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 50 milyar	OB	3.000.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 100 milyar	OB	3.500.000
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 100 milyar s.d Rp.500 milayar	OB	3.750.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp.500 milyar s.d Rp. 1 Triliun	OB	4.000.000
	j. Nilai Pagu Rp. 1 Triliun Keatas	OB	5.000.000
2	a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	- Nilai Pagu s.d. Rp. 5 milyar/tahun	OB	1.500.000
	- Nilai Pagu Rp. 5 milyar sd. Rp 10 milyar/tahun	OB	1.750.000
	- Nilai Pagu Rp 10 milyar sd. Rp 20 milyar/tahun	OB	2.000.000

	- Nilai Pagu Rp.20 milyar /tahun. b) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pengelola Belanja Tidak Langsung (Setda)	OB OB	2.500.000 2.500.000
3	A. Bendahara Umum Daerah B. Kuasa Bendahara Umum Daerah eselon III: - Bidang Perbendaharaan - Bidang Pembinaan dan Pengendalian - Bidang Anggaran - Bidang Akuntansi - Bidang Aset dan Kekayaan Daerah - Bidang Pendapatan	OB OB OB OB OB OB OB	8.000.000 4.000.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
4	Kuasa Bendahara Umum Daerah eselon IV: a. Bidang Perbendaharaan b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian c. Bidang Anggaran d. Bidang Akuntansi e. Bidang Aset dan Kekayaan Daerah f. Bidang Pendapatan	 OB OB OB OB OB OB	 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
5	**Bendahara Penerimaan :** a. Nilai PAD s.d. Rp 100 Juta/tahun b. Nilai PAD diatas Rp 100 juta sd. Rp 500 Juta/tahun c. Nilai PAD diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar/tahun d. Nilai PAD diatas Rp 1 milyar /tahun	 OB OB OB OB	 500.000 750.000 1.000.000 2.000.000
6	**Bendahara Pengeluaran;** a. Nilai Pagu s.d. Rp 10 milyar/tahun b. Nilai Pagu Rp 10 milyar sd. Rp 20 milyar/tahun c. Nilai Pagu diatas Rp.20 milyar /tahun	 OB OB OB	 1.750.000 2.000.000 3.000.000
7	**Bendahara Penerimaan Pembantu.** (Khusus untuk Dinas Penghasil) **:** a. Nilai PAD s.d. Rp 100 Juta/tahun. b. Nilai PAD diatas Rp 100 juta sd. Rp. 500 Juta/tahun. c. Nilai PAD diatas Rp 500 juta sd. Rp 1 milyar/tahun. d. Nilai PAD diatas Rp 1 milyar /tahun.	 OB OB OB OB	 350.000 500.000 750.000 1.500.000
8	**Bendahara Pengeluaran Pembantu** a. Nilai Pagu s.d Rp.20 milyar/tahun b. Nilai Pagu diatas Rp.20 milyar/tahun	 OB OB	 750.000 1.000.000
9	**Pembantu Bendahara Penerimaan** a. Nilai PAD s.d. 500 juta b. Nilai PAD Rp. 500 juta s.d. Rp 1 milyar/tahun c. Nilai PAD diatas Rp 1 milyar /tahun	 OB OB OB	 450.000 600.000 1.000.000
10	**Pembantu Bendahara Pengeluaran** a. Nilai Pagu s.d. Rp 20 milyar/tahun b. Nilai Pagu diatas Rp.20 milyar /tahun	 OB OB	 600.000 750.000
11	**A. Pembantu PPK Unit Akuntansi SKPD(Maksimal 2 orang)** a. Golongan III b. Golongan II	 OB OB	 1.500.000 1.000.000
	Pembantu PPK Lainnya (Maksimal 3 orang) a. Nilai Pagu s.d. Rp 20 milyar/tahun **b.** Nilai Pagu diatas Rp.20 milyar /tahun		 600.000 750.000
12	Penyimpang Barang: - DPKAD,Dinkes,Dindik,Dinsos,DSDAP,BMTR,Disnaker,Distanak,DKP,RSUD Malingping,Setwan dan Biro Umum dan Perlengkapan (maks.2 orang) - SKPD Lainnya (1 orang) a. Golongan III b. Golongan II dan I	 OB OB	 1.750.000 1.500.000

13	Pengurus Barang: - Biro Umum dan Perlengkapan (maks. 3 orang)		
	- SKPD lainnya (maks. 2 orang) - UPTD/Balai (1 orang) a. Golongan III b. Golongan II	 OB OB	 1.750.000 1.500.000
14	Pengelola Arsip: - DPKAD (9 orang) - Biro Umum dan Perlengkapan (3 orang) - SKPD lainya (maksimal 2 orang) - UPTD /Samsat (2 orang) - UPTD/Balai/setara (1 orang) a. Golongan III b. Golongan II	 OB OB	 800.000 700.000
15	Pelaksana Akuntansi SKPKD a. Golongan III b. Golongan II	 OB OB	 1.800.000 1.500.000

3) Tambahan Penghasilan Beban Kerja Pejabat Fungsional.

Tambahan Penghasilan Bagi **Pejabat Fungsional Angka Kredit**.

No	Jenjang Jabatan	Golongan/ Ruang	Satuan	Tarif (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**ARSIPARIS (AHLI):** 1.Arsiparis Utama 2.Arsiparis Madya 3.Arsiparis Muda 4.Arsiparis Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000
II	**AUDITOR** **A. AUDITOR (AHLI):** 1. Auditor Ahli Utama 2. Auditor Ahli Madya 3. Auditor Ahli Muda 4. Auditor Ahli Pertama **B. AUDITOR (TERAMPIL):** 1. Auditor Penyelia 2. Auditor Pelaksana Lanjutan 3. Auditor Pelaksana	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b III.c - III.d III.a - III.b II.a - II.d	 OB OB OB OB OB OB OB	 6.000.000 5.500.000 4.300.000 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000
III	**PENGAWAS KHUSUS PEMERINTAH DAERAH (PUDP)** 1. Auditor Ahli Utama 2.Auditor Ahli Madya 3.Auditor Ahli Muda 4.Auditor Ahli Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 6.000.000 5.500.000 4.300.000 4.000.000
IV	**PENERA** **A. PENERA (AHLI):** 1. Penera Madya 2. Penera Muda 3. Penera Pertama **B. PENERA (TERAMPIL):** 1. Penera Penyelia 2. Penera Pelaksana Lanjutan 3. Penera Pelaksana	 IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b III.c - III.d III.a - III.b II.a - II.d	 OB OB OB OB OB OB	 4.500.000 4.200.000 4.000.000 3.325.000 3.100.000 3.000.000
V	**PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (AHLI):** 1.Pengawas Ketenaga Kerjaan Utama 2.Pengawas Ketenaga Kerjaan Madya 3.Pengawas Ketenaga Kerjaan Muda	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d	 OB OB OB	 4.000.000 3.750.000 3.500.000

	4.Pengawas Ketenaga Kerjaan Pertama	III.a - III.b	OB	3.250.000
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (TERAMPIL): 1.Pengawas Ketenaga Kerjaan Penyelia 2.Pengawas Ketenaga Kerjaan Pelaksana Lanjutan 3.Pengawas Ketenaga Kerjaan Pelaksana	 III.c - III.d III.a - III.b II.a - II.d	 OB OB OB	 2.250.000 2.000.000 1.750.000
VI	**PERENCANA :** 1.Perencana Utama 2.Perencana Madya 3.Perencana Muda 4.Perencana Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000
VII	**SANDIRMAN** **A. SANDIRMAN (AHLI):** 1.Sandirman Madya 2.Sandirman Muda 3.Sandirman Pertama **B. SANDIRMAN (TERAMPIL):** 1.Sandirman Penyelia 2.Sandirman Pelaksana Lanjutan 3.Sandirman Pelaksana	 IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b III.c - III.d III.a - III.b II.a - II.d	 OB OB OB OB OB OB	 3.000.000 3.250.000 3.000.000 2.750.000 2.500.000 1.750.000
VIII	**WIDYAISWARA:** 1.Widyaiswara Utama 2.Widyaiswara Madya 3.Widyaiswara Muda 4. Widyaiswara Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 10.000.000 7.500.000 4.000.000 3.500.000
IX	**PENELITI :** 1.Peneliti Utama 2.Peneliti Madya 3.Peneliti Muda 4.Peneliti Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 4.500.000 4.000.000 3.750.000 3.500.000
X	**A.PRANATA KOMPUTER (AHLI):** 1.Pranata Komputer Utama 2.Pranata Komputer Madya 3.Pranata Komputer Muda 4.Pranata Komputer Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000
	B.PRANATA KOMPUTER (TERAMPIL): 1.Pranata Komputer Penyelia 2.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 3.Pranata Komputer Pelaksana 4.Pranata Komputer Pelaksana Pemula	 III.c - III.d III.a - III.b II.c - II.d II.a - II.b	 OB OB OB OB	 2.750.000 2.500.000 2.000.000 1.750.000
XI	**Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian** A. Ahli 1. Penyuluh Pertanian Utama 2. Penyuluh Pertanian Madya 3. Penyuluh Pertanian Muda 4. Penyuluh Pertanian Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c IV.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000
	B. Terampil 1. Penyuluh Pertanian Penyelia 2. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan 3. Penyuluh Pertanian Pelaksana 4. Penyuluh Pelaksana Pemula	 III.c - III.d III.a - III.b II.c - II.d II.a	 OB OB OB OB	 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000
XII	**Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan** **A. Ahli** 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.b III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000

	B. Terampil 1. Terampil Penyelia 2. Terampil Pelaksana Lanjutan 3. Terampil Pelaksana 4. Terampil Pelaksana Pemula	 III.c - III.d III.a - III.b II.c - II.d II.a - II.b	 OB OB OB OB	 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000
XIII	**Pejabat Fungsional Pustakawan** **A. Ahli** 1. Pustakawan Utama 2. Pustakawan Madya 3. Pustakawan Muda 4. Pustakawan Pertama	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b	 OB OB OB OB	 4.500.000 4.500.000 3.750.000 3.500.000
	B. Terampil 1. Pustakawan Penyelia 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan 3. Pustakawan Pelaksana	 III.c - III.d IIIa - III.b II.b - II.d	 OB OB OB	 3.000.000 2.500.000 2.000.000
XIV	**Pejabat Fungsional Instruktur Ketenagakerjaan** **A. Ahli** 1. Instruktur Utama 2. Instruktur Madya 3. Instruktur Muda 4. Instruktur Pertama **B. Terampil** 1. Instruktur Penyelia 2. Instruktur Pelaksana Lanjutan 3. Instruktur Pelaksana 4. Instruktur Pelaksana Pemula	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b III.c – III.d III.a – III.b II.c – II.d II.a - IIb	 OB OB OB OB OB OB OB OB	 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000
XV	**Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Pengendali Organisme Penggangu Tanaman** **A. Ahli** 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama **B. Terampil** 1. Terampil Penyelia 2. Terampil Pelaksana Lanjutan 3. Terampil Pelaksana 4. Terampil Pelaksana Pemula	 IV.d - IV.e IV.a - IV.c III.c - III.d III.a - III.b III.c – III.d III.a – III.b II.d – II.c II.b - IIa	 OB OB OB OB OB OB OB OB	 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000
XVI	**Pejabat Fungsional Angka Kredit Lainnya:** **A. Ahli** 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama **B. Terampil** 1. Terampil Penyelia 2. Terampil Pelaksana Lanjutan 3. Terampil Pelaksana 4. Terampil Pelaksana pemula	 IV.c - IV.e IV.a - IV.b III.c - III.d III.a - III.b III.c - III.d IIIa - III.b II.d - II.c II.b - II.a	 OB OB OB OB OB OB OB OB	 4.000.000 3.750.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.750.000

b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas;

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas diberikan sebesar Rp.750.000 kepada pegawai yang melaksanakan tugas pada :

1. Balai Budidaya Ikan Air Laut Cigorondong
2. Kantor Bersama Samsat Pembantu Malingping
3. RSUD Malingping
4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna

c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1	Tenaga Rontgent	OB	500,000
2	Laboran	OB	250,000
3	Bidan	OB	250,000
4	Perawat	OB	250,000

d) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi:

No	Profesi/Keilmuan	Bidang	SKPD	Tarif/ Bulan (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Akuntan	Sekretariat, Akuntansi	Semua SKPD	2.500.000
2.	Apoteker	Non Sekretariat	Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, Klinik Provinsi.	1.500.000
3.	Ahli Gizi	Non Sekretariat	Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga.	1.000.000
4.	Dokter Hewan	Non Sekretariat	Dinas Pertanian dan Peternakan	1.500.000
5.	Dokter Spesialis :	Non Sekretariat	Dinas Kesehatan (BKTK, Klinik Provinsi) dan, RSUD Malingping	15.000.000
6.	Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)		Dinas Pendidikan	500.000

e) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tunjangan Kemahalan	OT	Berdasarkan SK. Gub.,tersendiri
2.	Kantor Penghubung & BKSP	OB	750.000

B. Standar Satuan Harga Belanja Bagi Hasil.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

No	Uraian	Tarif (Rp.)
1	*2*	*3*
1.	Sisa Realisasi Bagi Hasil Tahun yang Lalu a. PKB b. BBNKB c. PBBKB d. Pajak AP	 30% x 97% x SRTL PKB 30% x 97% x SRTL BBNKB 70% x 97% x SRTL PBBKB 70% x 97% x SRTL AP
2.	Bagi Hasil Tahun berkenaan a. PKB b. BBNKB c. PBBKB d. Pajak AP	 30% x 97% x target PKB 30% x 97% x target BBNKB 70% x 97% x target PBBKB 70% x 97% x target Pajak AP

C. Belanja Bantuan Keuangan.

a. Pemerintah Provinsi dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten/kota yang tidak tersedia alokasi dananya, dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Pemberian bantuan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

b. Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat umum untuk mengatasi kesenjangan fiskal dapat menggunakan formula dengan veriabel antara lain dengan: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan laus wilayah.

c. Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

d. Selain itu Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009.